

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan Penghapusan Kredit Macet UMKM pada Bank BUMN

Yeni Mardiah Lubis^{1*} , Mahmul Siregar² , Syarifah Lisa Andriati³ 

¹⁻³ Master of Law Program, University of North Sumatra, Medan 20155, Indonesia

Legal Protection for Creditors in the Implementation of the Elimination of MSME Non-Performing Loans in State-Owned Banks

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 11 March 2026	The elimination of bad loans for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) is an instrument for resolving non-performing loans that aims to maintain banking stability and support the sustainability of MSME financing. However, its implementation still faces problems related to legal certainty and legal protection for banks as creditors. This study aims to analyze the regulation of MSME bad loans in Indonesia, its implementation at PT Bank XXX, as well as the form of legal protection for banks in its implementation. The research method used is empirical normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data was obtained through literature studies and interviews, then analyzed qualitatively using legal certainty theory and legal protection theory. The results of the study show that the elimination of MSME bad loans has an adequate legal basis, but has not fully provided legal certainty due to regulatory inconsistency and the absence of comprehensive technical guidelines. At PT Bank XXX, the implementation of credit write-off is carried out according to the principle of prudence by prioritizing restructuring, receivables recovery, and insurance claims before write-off. Legal protection for banks is realized through the application of the principle of prudence, the use of collateral and credit insurance, and the maintenance of bank billing rights. Therefore, it is necessary to harmonize regulations and strengthen legal certainty to support the effectiveness of the implementation of the elimination of bad loans for MSMEs.
Accepted: 27 April 2026	
Published: 30 May 2026	
Keywords: Creditors, Bad Loans, MSMEs, Credit Write-Off	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta ketahanan ekonomi nasional. Peran strategis tersebut menjadikan keberlangsungan pembiayaan UMKM sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi.¹ Namun demikian, karakteristik usaha UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal, kapasitas manajerial, agunan, serta literasi keuangan menyebabkan sektor ini memiliki tingkat risiko pembiayaan yang relatif tinggi.² Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya potensi kredit bermasalah (*non-performing loans/NPL*) yang tidak hanya menghambat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas aset, likuiditas, dan stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet UMKM perlu dilakukan secara efektif dengan tetap menjaga keseimbangan antara tujuan pemulihan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan bank sebagai kreditur.

Dalam praktik perbankan, penyelesaian kredit bermasalah dilakukan secara bertahap melalui berbagai mekanisme penyelamatan kredit, seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Penghapusan kredit (*write-off*) bukan merupakan instrumen utama penyelesaian kredit bermasalah, melainkan langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh apabila seluruh upaya penyelamatan dan pemulihan piutang tidak lagi memberikan hasil yang efektif.³ Meskipun secara akuntansi penghapusbukuan bertujuan memperbaiki kualitas aset produktif bank, tindakan tersebut tidak menghapus hubungan hukum antara kreditur dan debitur karena hak tagih bank pada prinsipnya tetap melekat sampai dilakukan penghapustagihan sesuai ketentuan yang berlaku.⁴ Dengan demikian, penghapusan kredit memiliki dimensi hukum, keuangan, dan tata kelola yang memerlukan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan akses pembiayaan UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi bank dan lembaga keuangan milik negara untuk melakukan penghapusan piutang macet terhadap debitur UMKM yang telah memenuhi persyaratan tertentu.⁵ Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian kredit bermasalah, memperbaiki kualitas neraca perbankan, sekaligus membuka kembali peluang pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini terkendala status kreditnya. Dari perspektif kebijakan publik, PP Nomor 47 Tahun 2024 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan stabilitas sektor keuangan dengan agenda pemberdayaan UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan penghapusan kredit macet tidak terlepas dari berbagai persoalan yuridis. Penghapusan kredit pada bank, khususnya bank milik negara, sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai kepastian hukum, ruang lingkup kewenangan pejabat bank, serta potensi pertanggungjawaban hukum apabila kebijakan

¹ Aziz, Pangestuti, dan Hidayati, "Pengaruh Risiko terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)."

² Hanif dan Widawati, "Analisis Determinan Kredit Macet pada UMKM di Indonesia."

³ Hokari, "Regional Finance Improvement via Loan Restructuring by Regional Banks."

⁴ European Central Bank, *Guidance to Banks on Non-Performing Loans*.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM

tersebut dipandang menimbulkan kerugian keuangan negara.⁶ Di sisi lain, ketentuan mengenai penghapusan kredit tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank, serta PP Nomor 47 Tahun 2024. Belum sepenuhnya harmonisnya berbagai regulasi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai prosedur penghapusbukuan, penghapustagihan, status hak tagih bank, maupun batas kewenangan pejabat yang mengambil keputusan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks pada bank BUMN karena setiap kebijakan penghapusan kredit tidak hanya harus memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), tetapi juga harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Akibatnya, pejabat bank cenderung mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dalam memutuskan penghapusan kredit karena adanya kekhawatiran terhadap risiko pemeriksaan oleh auditor maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas kebijakan penghapusan kredit yang pada dasarnya dirancang untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah dan mendukung pemulihan UMKM.

Dari perspektif perlindungan hukum, bank sebagai kreditur memerlukan jaminan bahwa pelaksanaan penghapusan kredit yang telah dilakukan sesuai prosedur tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak proporsional.⁷ Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan hak tagih bank setelah penghapusbukuan, tetapi juga meliputi kepastian mengenai penggunaan agunan, klaim asuransi kredit, penerapan prinsip *business judgment rule*, serta perlindungan terhadap pejabat bank yang mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Perlindungan hukum yang memadai menjadi penting untuk menghindari terjadinya *defensive decision making*, yaitu kecenderungan pejabat bank menghindari pengambilan keputusan yang memiliki risiko hukum meskipun keputusan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelesaian kredit bermasalah.

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit bermasalah, penerapan prinsip kehati-hatian, maupun implementasi PP Nomor 47 Tahun 2024 dalam perspektif pemulihan UMKM.⁸ Penelitian lain juga mengkaji mekanisme hapus buku dan hapus tagih dari aspek manajemen risiko atau tata kelola perbankan.⁹ Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan penghapusan kredit macet UMKM setelah berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2024 masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian belum mengintegrasikan analisis mengenai kepastian hukum, harmonisasi regulasi, implementasi kebijakan di tingkat operasional bank, serta perlindungan hukum terhadap pejabat bank dalam satu kerangka kajian yang komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis pengaturan hukum mengenai penghapusan kredit macet UMKM,

⁶ Hanif dan Widawati, "Analisis Determinan Kredit Macet pada UMKM di Indonesia."

⁷ Sanyoto dan Lie, "The Business Judgment Rule in the Context of Directors' Liability: A Comparative Study of the United States, Canada, and Indonesia."

⁸ Siregar, Siregar, dan Nababan, "Implementation of the Write-off of Bad Debts of MSME Actors Based on Government Regulation No. 47 of 2024 as an Effort to Recover MSMEs."

⁹ Elthania, Murwadi, dan Mulyati, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan."

implementasinya pada PT Bank XXX, serta bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur berdasarkan perspektif kepastian hukum dan perlindungan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perbankan, khususnya mengenai harmonisasi regulasi penghapusan kredit macet UMKM, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi penyempurnaan kebijakan guna memperkuat kepastian hukum, efektivitas implementasi PP Nomor 47 Tahun 2024, serta perlindungan hukum bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya tanpa mengurangi tujuan utama pemberdayaan UMKM dan stabilitas sistem keuangan nasional.

1.1 Konsep dan Teori

Penelitian ini menggunakan konsep penghapusan kredit macet UMKM dan perlindungan hukum kreditur sebagai kerangka analisis. Penghapusan kredit macet merupakan kebijakan perbankan melalui mekanisme hapus buku atau hapus tagih yang bertujuan memperbaiki kualitas aset bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tidak menghilangkan hak tagih kreditur terhadap debitur.¹⁰

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas sehingga dapat menjadi pedoman bagi subjek hukum dalam bertindak.¹¹ Dalam konteks penghapusan kredit macet UMKM, kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur, kewenangan, serta akibat hukum dari penghapusan kredit diatur secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon. Menurut teori ini, perlindungan hukum dapat diberikan melalui instrumen preventif maupun represif.¹² Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan, pengawasan, dan mekanisme pengendalian yang mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum.¹³ Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada bank sebagai kreditur dalam pelaksanaan penghapusan kredit macet UMKM.

Melalui kedua teori tersebut, penelitian ini menempatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai dua unsur yang saling berkaitan. Keberhasilan kebijakan penghapusan kredit macet UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan regulasi tersebut dalam memberikan rasa aman, kepastian, dan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa mengabaikan tujuan pemberdayaan UMKM.¹⁴

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan

¹⁰ Hadjon dan Djatmiati, *Argumentasi Hukum*.

¹¹ Kristhy et al., "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View."

¹² Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

¹³ Wittich, "Effective Legal Protection in International Law."

¹⁴ Nuryuaningdiah, "Urgensi Pembentukan National Asset Management Credit dalam Penyelesaian Kredit Macet Bank BUMN."

pendekatan kasus (*case approach*).¹⁵ Penelitian dilakukan melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan kredit macet UMKM, khususnya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Divisi Kredit PT Bank XXX sebagai data empiris pendukung.¹⁶ Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode content analysis untuk menilai kesesuaian antara pengaturan hukum dan praktik pelaksanaan penghapusan kredit macet UMKM serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur.¹⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penghapusan Kredit Macet UMKM di Indonesia

Penghapusan kredit macet UMKM merupakan bagian dari manajemen risiko perbankan yang ditempuh setelah upaya penyelamatan kredit, seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring, tidak berhasil memulihkan kualitas kredit. Secara normatif, kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, peraturan OJK mengenai kualitas aset bank, dan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM. PP Nomor 47 Tahun 2024 memberikan dasar hukum bagi penghapusan piutang macet UMKM sebagai instrumen pemulihan ekonomi, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.¹⁸

Dalam praktiknya, penghapusan kredit dilakukan melalui identifikasi kredit macet, verifikasi dokumen, keputusan penghapusbukuan, dan penagihan lanjutan pada tahap hapus buku. Dari perspektif kepastian hukum, masih terdapat persoalan mengenai status hak tagih kreditur, harmonisasi regulasi, potensi moral hazard, dan kedudukan debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Ketidaksinkronan antara PP Nomor 47 Tahun 2024, regulasi OJK, dan ketentuan perbankan menimbulkan ketidakjelasan mengenai perlindungan hukum bagi bank, mekanisme penagihan lanjutan, dan status debitur pasca penghapusan kredit.¹⁹

Selain itu, kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard baik dari sisi debitur maupun kreditur apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai.²⁰ Permasalahan lain terletak pada status debitur dalam SLIK yang tidak otomatis pulih setelah penghapusan kredit dilakukan, sehingga tujuan pemulihan UMKM belum sepenuhnya tercapai.²¹ Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan hukum bagi kreditur, dan pengaturan yang lebih jelas mengenai status debitur pasca penghapusan kredit agar tercipta keseimbangan antara pemulihan UMKM dan stabilitas sistem perbankan.²²

¹⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁶ Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

¹⁷ Rizkia, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

¹⁸ Hariyani, *Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank Bumil*.

¹⁹ Muhasan, "Mekanisme Penghapusan Kredit Macet pada Bank-Bank BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara)."

²⁰ Hastri dan Rusfandi, "Conflict Interest yang Disebabkan Moral Hazard dalam Perumusan Kebijakan Moratorium Pailit dan PKPU."

²¹ Faried dan Nourma, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)."

²² Banola et al., "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih

3.2 Pelaksanaan Penghapusan Kredit Macet UMKM di PT Bank XXX

Pelaksanaan penghapusan kredit macet UMKM pada PT Bank XXX pada prinsipnya telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan penghapusan kredit hanya dapat dilakukan setelah bank menempuh berbagai upaya penyelamatan kredit, seperti restrukturisasi, penagihan intensif, dan langkah pemulihan lainnya.²³ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penghapusan kredit bukan merupakan instrumen utama penyelesaian kredit bermasalah, melainkan langkah terakhir (ultimum remedium) yang ditempuh ketika debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Penerapan prinsip kehati-hatian tetap menjadi landasan utama agar kebijakan penghapusan kredit tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian bagi bank.²⁴

Mekanisme pelaksanaan penghapusan kredit macet di PT Bank XXX dilakukan secara bertahap dan selektif. Proses diawali dengan identifikasi kredit bermasalah oleh unit remedial dan recovery, dilanjutkan dengan analisis terhadap kondisi usaha debitur, riwayat pembayaran, status agunan, dan peluang pemulihan piutang. Hasil analisis kemudian diajukan kepada komite kredit atau pejabat yang berwenang sesuai batas kewenangan kredit. Apabila disetujui, kredit dapat dihapusbukkan dalam laporan keuangan bank. Namun demikian, penghapusbukkan tidak serta-merta menghapus hak tagih bank terhadap debitur. Hak tagih tetap melekat sepanjang belum dilakukan penghapustagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain aspek administratif dan finansial, bank juga mempertimbangkan aspek hukum, termasuk keabsahan dokumen kredit, status hukum agunan, dan potensi sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.²⁵

Pengambilan keputusan penghapusan kredit dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai unit kerja, antara lain divisi kredit, unit remedial, divisi hukum, divisi kepatuhan, dan audit internal.²⁶ Keterlibatan berbagai unit tersebut bertujuan memastikan bahwa keputusan yang diambil telah memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), akuntabilitas, dan transparansi.²⁷ Pada bank BUMN, proses ini menjadi semakin penting karena kebijakan penghapusan kredit berpotensi dikaitkan dengan kerugian keuangan negara apabila tidak didukung oleh dasar hukum dan dokumen yang memadai. Oleh sebab itu, setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.²⁸

Implementasi PP Nomor 47 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyelesaian kredit macet UMKM. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya di PT Bank XXX masih dilakukan secara terbatas. Hal ini disebabkan sebagian besar kredit UMKM telah dijamin melalui asuransi kredit sehingga bank lebih mengutamakan mekanisme klaim kepada perusahaan penjamin dibandingkan penghapusan kredit secara penuh. Selain itu, penghapusan kredit juga berpengaruh terhadap kualitas aset

Regulasi di Indonesia.”

²³ MT, Unit Credit Operations Retail PT Bank XXX, Wawancara Oleh Penulis.

²⁴ Saif-Alyousfi, “Macroprudential Policies and Banks’ Non-Performing Loans: Evidence from across the Globe.”

²⁵ MT, Unit Credit Operations Retail PT Bank XXX, Wawancara Oleh Penulis.

²⁶ MT, Unit Credit Operations Retail PT Bank XXX, Wawancara Oleh Penulis.

²⁷ Lestari, “Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM sebagai Implementasi Konsep Good Governance.”

²⁸ Elthania, Murwadi, dan Mulyati, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.”

produktif dan laporan keuangan bank sehingga penerapannya memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati.

Dari aspek kesesuaian regulasi, praktik penghapusan kredit macet pada PT Bank XXX secara umum telah sejalan dengan ketentuan PP Nomor 47 Tahun 2024 dan regulasi OJK. Namun, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan yuridis muncul akibat belum sinkronnya pengaturan antara PP Nomor 47 Tahun 2024, regulasi OJK, kebijakan Kementerian BUMN, dan ketentuan internal bank. Kondisi tersebut menimbulkan kehati-hatian yang tinggi dalam pengambilan keputusan karena masih terdapat kekhawatiran terhadap risiko pemeriksaan oleh lembaga audit maupun aparat penegak hukum.²⁹

Selain hambatan yuridis, terdapat hambatan teknis yang berkaitan dengan validitas data debitur, kondisi agunan, dan penilaian kelayakan penghapusan kredit. Tidak sedikit debitur UMKM yang mengalami perubahan alamat, penghentian usaha, atau penurunan kemampuan ekonomi sehingga menyulitkan proses verifikasi. Di sisi lain, beberapa agunan mengalami penurunan nilai ekonomis atau menghadapi kendala administratif dan hukum yang menghambat proses eksekusi. Akibatnya, proses pemulihan piutang menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif lama.³⁰

Hambatan institusional juga menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi kebijakan. Sebagai bank BUMN, PT Bank XXX tidak hanya tunduk pada regulasi perbankan, tetapi juga pada kebijakan manajemen risiko, standar audit internal, arahan kantor pusat, dan kebijakan Kementerian BUMN. Perbedaan orientasi antara kebijakan pemerintah yang mendorong percepatan penyelesaian kredit macet UMKM dan kebijakan internal bank yang mengutamakan perlindungan kualitas aset menyebabkan implementasi penghapusan kredit belum berjalan optimal.³¹ Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pedoman teknis yang lebih jelas, serta penguatan perlindungan hukum bagi pejabat bank yang melaksanakan penghapusan kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

3.3 Perlindungan Hukum terhadap PT Bank XXX sebagai Kreditur dalam Pelaksanaan Penghapusan Kredit Macet UMKM

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan penghapusan kredit macet UMKM pada PT Bank XXX pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan bank sebagai lembaga intermediasi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM.³³ Dalam praktiknya, perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan debitur, restrukturisasi kredit, pengawasan internal berlapis, serta pemeriksaan legalitas dokumen dan agunan sebelum kredit dihapuskan.³⁴ Kehadiran PP Nomor 47 Tahun 2024 juga memberikan dasar hukum yang lebih jelas karena menegaskan bahwa penghapusan piutang hanya dapat dilakukan

²⁹ Akbar, Midu, dan Rumimpunu, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Guna Mencegah Kredit Macet."

³⁰ Nuryuaningdiah, "Urgensi Pembentukan National Asset Management Credit dalam Penyelesaian Kredit Macet Bank BUMN."

³¹ Kurniawati dan Hayati, "Efektifitas Upaya Administratif dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2020/PT.TUN.JKT."

³² Busroh, Khairo, dan Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum."

³³ Rahmad, "OJK: PP 47/2024 untuk Jawab Kekhawatiran Himbara dalam Hapus Utang UMKM."

³⁴ Mulyati, "The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor with Bad Faith."

setelah upaya penagihan dan restrukturisasi dilakukan secara optimal.

Selain perlindungan preventif, bank juga memperoleh perlindungan represif setelah kredit dinyatakan bermasalah.³⁵ Penghapusbukuan tidak menghapus hak tagih bank terhadap debitur sehingga kreditur tetap dapat melakukan penagihan, eksekusi agunan, pengajuan klaim asuransi kredit, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Kedudukan bank sebagai kreditur preferen dalam hak tanggungan dan fidusia menjadi instrumen penting untuk menjamin pemulihan piutang. Di PT Bank XXX, asuransi kredit juga berperan signifikan dalam mengurangi risiko kerugian akibat gagal bayar debitur UMKM.

Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya optimal. Secara prosedural, PT Bank XXX telah menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta pengawasan internal yang ketat. Akan tetapi, pelaksanaan penghapusan kredit macet masih menghadapi berbagai kendala regulatif dan kelembagaan. Kehadiran PP Nomor 47 Tahun 2024 memang memperkuat dasar hukum penghapusan piutang macet UMKM, namun belum diikuti oleh pedoman teknis yang rinci mengenai prosedur penghapustagihan, batas kewenangan pejabat bank, dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat timbul dari kebijakan tersebut.³⁶

Kelemahan lainnya terletak pada belum harmonisnya pengaturan antara PP Nomor 47 Tahun 2024 dengan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan keuangan negara dan tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pejabat bank BUMN karena kebijakan penghapusan kredit berpotensi ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara apabila tidak didukung oleh dasar hukum dan dokumentasi yang memadai. Akibatnya, bank cenderung lebih memilih restrukturisasi kredit atau klaim asuransi dibandingkan melakukan penghapustagihan secara penuh. Selain itu, efektivitas hak tagih bank pasca penghapusbukuan juga sering terkendala oleh perubahan kondisi debitur, penurunan nilai agunan, serta lemahnya pemantauan terhadap debitur yang sudah tidak lagi menjalankan usahanya.³⁷

Dari perspektif perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum sinkronnya berbagai ketentuan yang mengatur penghapusan kredit macet UMKM.³⁸ Perlindungan hukum bagi pejabat bank melalui prinsip *business judgment rule* juga belum diterapkan secara konsisten, sehingga muncul kecenderungan untuk menghindari pengambilan keputusan yang berisiko meskipun keputusan tersebut diperlukan dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah. Hambatan lain ditemukan pada aspek pengikatan agunan yang belum sepenuhnya kuat serta koordinasi antar lembaga yang masih belum terintegrasi.³⁹

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, diperlukan penyempurnaan regulasi dan kebijakan secara komprehensif. Pemerintah bersama OJK dan Kementerian BUMN perlu menyusun aturan pelaksana yang lebih rinci mengenai tata cara penghapusan kredit, mekanisme penghapustagihan, standar administrasi, dan batas kewenangan pejabat bank.

³⁵ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

³⁶ Baidhowi dan Yudhayana, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank."

³⁷ Khieu, Mullineaux, dan Yi, "The Determinants of Bank Loan Recovery Rates."

³⁸ Pangaribuan, Lhomak, dan Ramadhana, "Perlindungan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Menurut KUHPdata dan Peraturan OJK."

³⁹ Faleye dan Krishnan, "Risky Lending: Does Bank Corporate Governance Matter?"

Harmonisasi regulasi dengan ketentuan keuangan negara dan tindak pidana korupsi juga diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi bank dalam melaksanakan kebijakan penghapusan kredit.⁴⁰ Di samping itu, penguatan penerapan business judgment rule, peningkatan sistem pemantauan debitur pasca penghapusbukuan, pembentukan forum koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum perbankan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kreditur.⁴¹

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penghapusan kredit macet UMKM pada PT Bank XXX telah memiliki dasar normatif dan mekanisme operasional yang memadai. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketidaksinkronan regulasi, risiko hukum yang dihadapi pejabat bank, serta berbagai kendala implementasi di lapangan.⁴² Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang jelas menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan penghapusan kredit macet UMKM dapat mendukung pemulihan ekonomi tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kreditur.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan kredit macet UMKM di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai melalui Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketidaksinkronan regulasi dan belum tersedianya pedoman teknis yang komprehensif sehingga kepastian hukum bagi perbankan belum sepenuhnya terwujud. Pada PT Bank XXX, penghapusan kredit macet dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan restrukturisasi, pemulihan piutang, dan klaim asuransi sebelum dilakukan penghapusbukuan.

Perlindungan hukum terhadap kreditur diwujudkan melalui tetap dipertahankannya hak tagih bank, penggunaan agunan dan asuransi kredit, serta mekanisme pengawasan internal. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan pengaturan teknis dan potensi risiko hukum bagi pejabat bank. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perbankan, khususnya mengenai hubungan antara kebijakan penghapusan kredit macet UMKM, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem perbankan nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada praktik pelaksanaan penghapusan kredit macet UMKM pada satu bank, sehingga belum menggambarkan kondisi secara menyeluruh pada sektor perbankan nasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif pada beberapa bank, baik bank BUMN maupun bank swasta, serta mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dalam jangka panjang terhadap pemulihan UMKM dan stabilitas perbankan.

⁴⁰ Ra, *Arah Perkembangan Hukum Perbankan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia*.

⁴¹ Bae dan Goyal, "Creditor Rights, Enforcement, and Bank Loans."

⁴² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategik Bank*.

Funding

This research received no specific funding from any public, commercial, or not-for-profit funding agency.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest, whether financial, personal, or professional, that could have influenced the objectivity, research process, data analysis, or preparation of this manuscript.

Authors' Contributions

The authors were responsible for the conceptualization, methodology, investigation, data collection, formal analysis, and writing of the manuscript and approved the final version for publication.

Statement on the Use of AI

AI was used only to proofread and improve the English language of this manuscript. AI was not used to generate the research findings, analysis, arguments, or conclusions. The authors remain fully responsible for the content, accuracy, and integrity of the manuscript.

Referensi

- Akbar, Zulfikar Kusuma, Syamsiah Midu, dan Dientje Rumimpunu. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Guna Mencegah Kredit Macet." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 8–15.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Aziz, Alfida, Dewi Cahyani Pangestuti, dan Siti Hidayati. "Pengaruh Risiko terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2024): 1238–1254. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2062>.
- Bae, Kee-Hong, dan Vidhan K. Goyal. "Creditor Rights, Enforcement, and Bank Loans." *The Journal of Finance* 64, no. 2 (2009): 823–860. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01450.x>.
- Baidhowi, Rizky Ramadhani, dan Surya Wira Yudhayana. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 3407–3416. <https://doi.org/10.62710/gmcqnv91>.
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas'ud, dan Maria Anjelina Wesa Wunu. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik* 4, no. 1 (2025): 68–79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>.
- Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, dan Putri Difa Zhafirah. "Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>.
- Elthania, Illona Novira, Tarsisius Murwadji, dan Etty Mulyati. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024): 1–22. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1503>.

- European Central Bank (ECB). *Guidance to Banks on Non-Performing Loans*. Frankfurt: European Central Bank, 2017.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faleye, Olubunmi, dan Karthik Krishnan. "Risky Lending: Does Bank Corporate Governance Matter?" *Journal of Banking & Finance* 83 (2017): 57–69. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.06.011>.
- Fariied, Femmy Silaswaty, dan Nourma Dewi. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)." *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2020): 12–22. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.
- Hanif, Muhamad Shafwan, dan Anik Sri Widawati. "Analisis Determinan Kredit Macet pada UMKM di Indonesia." *Jurnal Riset Entrepreneurship* 7, no. 1 (2024): 31–45. <https://doi.org/10.30587/jre.v7i1.7036>.
- Hariyani, Iswi. *Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009.
- Hasstri, Evi Dwi, dan Rusfandi. "Conflict Interest yang Disebabkan Moral Hazard dalam Perumusan Kebijakan Moratorium Pailit dan PKPU." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 2 (2021): 64–74. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1579>.
- Hokari, Toshihiko. "Regional Finance Improvement via Loan Restructuring by Regional Banks." *Studies in Regional Science* 11 (2013): 45–52. https://doi.org/10.32186/ncs.11.0_45.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategik Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Khieu, Hinh D., Donald J. Mullineaux, dan Ha-Chin Yi. "The Determinants of Bank Loan Recovery Rates." *Journal of Banking & Finance* 36, no. 4 (2012): 923–933. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.005>.
- Kristhy, Mutia Evi, Helmi Hamdani, Miko Siamiko, dan Oki Sanjaya. "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View." *Journal of Political and Legal Sovereignty* 1, no. 3 (2023): 88–92. <https://doi.org/10.38142/jpls.v1i3.81>.
- Kurniawati, Marina, dan Tri Hayati. "Efektifitas Upaya Administratif dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2020/PT.TUN.JKT." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 1863–1871. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5047>.
- Lestari, Ni Luh Putu Sri. "Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM sebagai Implementasi Konsep Good Governance." *Jurnal Widya Publika* 13, no. 1 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.70358/widyapublika.v13i1.1382>.
- MT. Unit Credit Operations Retail PT Bank XXX. *Wawancara oleh penulis*. Medan, 21 April 2026.
- Muhasan, Imam. "Mekanisme Penghapusan Kredit Macet pada Bank-Bank BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara)." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1, no. 2 (2017): 58–67. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.148>.
- Mulyati, ETTY. "The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor with Bad Faith." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 1 (2018): 89–108.

- <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nuryuaningdiah, Agnes Pembriarni. "Urgensi Pembentukan National Asset Management Credit dalam Penyelesaian Kredit Macet Bank BUMN." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 443–453. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.443-453>.
- Pangaribuan, Ariel Zefanya Romaito Lhomak, Rizki, dan Widodo Ramadhana. "Perlindungan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Menurut KUHPdata dan Peraturan OJK." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4558–4565. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1974>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Ra, Dian Ediana. *Arah Perkembangan Hukum Perbankan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahmad, Maulana Kautsar. "OJK: PP 47/2024 untuk Jawab Kekhawatiran Himbara dalam Hapus Utang UMKM." *Investortrust.id*, October 15, 2025. Accessed April 22, 2026.
- Rizkia, Nanda Dwi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Saif-Alyousfi, Abdulazeez Y. H. "Macroprudential Policies and Banks' Non-Performing Loans: Evidence from across the Globe." *Economic Systems* (2025): 101373. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2025.101373>.
- Sanyoto, Alicia Andromeda, dan Gunardi Lie. "The Business Judgment Rule in the Context of Directors' Liability: A Comparative Study of the United States, Canada, and Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1387>.
- Siregar, Jos Prasetya, Hisar Siregar, dan Roida Nababan. "Implementation of the Write-off of Bad Debts of MSME Actors Based on Government Regulation No. 47 of 2024 as an Effort to Recover MSMEs." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 2 (2025): 825–834. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i2.78>.
- Wittich, Stephan. "Effective Legal Protection in International Law." In *The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European Comparison*, edited by Zoltán Szente and Konrad Lachmayer, 55–70. London: Routledge, 2016.